

# Analisis Kontribusi AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights) dalam Menangani Pelanggaran HAM di Myanmar Sejak Kudeta Tahun 2021

Nisa Sabilla<sup>1</sup>

Tulus Yuniasih<sup>2</sup>

## **Abstract**

*This research aims to discuss AICHR's contribution in handling cases of human rights violations in Myanmar since the coup by the Military Junta in 2021. The paradox related to ASEAN non-intervention principle has set the discussion about the organization's contribution to be more significant. The qualitative analysis is conducted on secondary data, using the behavioralism perspective, the concept of international organizations, common interests, and conceptualization of human rights as a universal norm. The results of this study indicate that despite the challenges faced in promoting the norm, AICHR keeps reviewing the mechanisms in exercising its roles. The findings also show that AICHR contribution to report the progress in Myanmar to ASEAN has resulted on ASEAN not inviting Min Aung Hlaing to the 2021 ASEAN Summit. These also reflect the consistency of ASEAN Way in preserving the relations between member states.*

**Keywords:** ASEAN Way, human rights, military coup, non-intervention, AICHR, Myanmar

## **Pendahuluan**

Hak asasi manusia telah diintegrasikan ke dalam dinamika hukum dan politik internasional dalam struktur normatif serta kelembagaan yang muncul di tingkat global dan regional, sejak Perang Dunia II berakhir (Cadal.org, 2021). Dengan kata lain, setelah berlakunya Piagam PBB, serta diadopsinya *Universal Declaration on Human Rights* tahun 1947, hak asasi manusia menjadi bagian dari aspirasi yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat internasional. Hak asasi manusia memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri serta menjadi perhatian utama negara. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan antara pengaturan HAM dalam hukum internasional dan kebijakan di sebuah kawasan yang mengatur HAM, didasarkan pada latar belakang sejarah serta norma yang berlaku (Baehr, 2004: 5). Sejak saat itu, norma-norma HAM internasional telah

---

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. E-mail: sabila.min09@gmail.com

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

mencakup adopsi mekanisme HAM oleh beberapa organisasi regional termasuk kawasan Asia Tenggara.

Proses adopsi mekanisme HAM di kawasan Asia Tenggara penuh dinamika. Hal tersebut dikarenakan isu HAM di kawasan Asia Tenggara masih menjadi isu yang sensitif dibahas dalam forum ASEAN. ASEAN juga memiliki cara yang berbeda dalam melaksanakan mandat UDHR. Karakteristik ASEAN hanya berfokus pada keamanan politik dan pembangunan ekonomi (Katsumata, 2009: 620). Pada saat ASEAN didirikan, belum ada peraturan tentang penegakan HAM secara eksplisit. Hanya ada tujuan kedua ASEAN yang berkaitan dengan HAM yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional serta mematuhi supremasi hukum di bawah Piagam Bangsa-Bangsa antar negara anggota di kawasan (ASEAN-China Center.org, 2015). Alasan inilah yang membuat kawasan Asia Tenggara menjadi satu-satunya kawasan yang tidak memiliki mekanisme perlindungan HAM sebelum AICHR dibentuk. Sehingga ASEAN meresmikan AICHR atau *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, sebagai sebuah amanah dari *ASEAN Charter* pada tahun 2009.

Dalam kesepakatan ini, negara anggota ASEAN membentuk sebuah ketetapan yang disebut *Terms of Reference* (ToR) berisikan tujuan dan mandat dari AICHR. Salah satunya menyampaikan informasi terkait isu-isu HAM bertujuan untuk menegakkan perlindungan HAM di masing-masing negara anggota. Dalam menjalankan wewenang tersebut, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh AICHR. Pada tahun 2014 terdapat kelompok masyarakat sipil di Thailand yang menyampaikan kritik bahwa ASEAN harus lebih memperkuat mandat AICHR dengan memasukkan opsi investigasi dan penyusunan laporan HAM sebagai kewajiban pada setiap negara anggota (Hara, 2019: 8). Kendala lain seperti adanya prinsip non intervensi juga berkenaan dengan jenis sistem politik yang berbeda pada setiap negara anggota. Bahkan, di negara yang demokratis sekalipun tidak dapat menjamin berlakunya penegakan HAM secara maksimal seperti negara Myanmar yang mengalami kudeta militer pada tahun 2021.

Kudeta tersebut dipicu oleh adanya hasil pemilu tahun 2020 yang berhasil dimenangkan oleh Partai NLD atau *National League Democracy* yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyii dengan persentase sebesar 82%. Sementara partai oposisi, USDP atau *Union Solidarity and Development Party* mendapat persentase sebesar 6% (BBC.com, 2021a). Junta Militer Myanmar (*Tatmadaw*) sebagai pihak pendukung partai oposisi, tidak menerima hasil keputusan tersebut dengan memberikan pernyataan terkait adanya kecurangan dalam pemilu (FORUM-ASIA.org, 2021). Hal ini menyebabkan terjadinya kudeta pada tanggal 1 Februari 2021, yang diawali dengan melakukan penahanan paksa terhadap Aung San Suu Kyii beserta anggota partai NLD lainnya. Setidaknya ada 400 anggota parlemen telah menjadi tahanan rumah, serta semua akses internet dan media sosial diblokir secara besar-besaran (BBC.com, 2021b). Selain itu, *Tatmadaw* juga menahan aktivis, jurnalis serta masyarakat sipil yang terlibat dalam aksi damai untuk menuntut pembelaan hak asasi manusia.

Selama terjadi permasalahan HAM di Myanmar, PBB dan LSM internasional hanya bisa memberikan bantuan dalam rangka membantu para korban yang terkena dampak dari adanya konflik (Burke, 2017: 49). Hal ini dikarenakan pihak berwenang membatasi akses ke daerah yang terdampak konflik, misalnya pada perbatasan daerah Rakhine, yang dinilai sangat rumit dan berisiko jika ingin melakukan birokrasi.

Pembentukan ASEAN ditimbulkan oleh adanya komunitas internasional yang mengakui ASEAN sebagai aktor regional yang substansial. Tidak dapat dipungkiri, AICHR dibentuk bukan tanpa suatu alasan. Salah satunya adalah menjadi forum penegakan HAM di kawasan Asia Tenggara, dengan membantu mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut tanpa mengganggu prinsip-prinsip dasar ASEAN. Seperti kasus kudeta di Myanmar yang dilakukan oleh *Tatmadaw* beberapa waktu lalu yang telah menyebabkan korban jiwa sehingga berdampak pada pelanggaran HAM. Oleh karena itu, berdasarkan data yang telah dipaparkan, penulis akan menganalisis

bagaimana kontribusi AICHR dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Myanmar sejak kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer tahun 2021.

### **Pembahasan**

Seperti yang telah disebutkan pada Pendahuluan, AICHR merupakan organisasi HAM di bawah ASEAN dengan tujuan menyelesaikan permasalahan HAM di kawasan Asia Tenggara. AICHR diresmikan sebagai sebuah amanah dari *ASEAN Charter* serta menjadi bukti bahwa ASEAN menjunjung tinggi prinsip HAM dalam UDHR. Dalam memilih perwakilan untuk AICHR, setiap negara anggota ASEAN setidaknya harus mempunyai satu wakil, baik melalui penunjukan langsung atau pemilihan terbuka (Human right ASEAN info.com, 2022).

Berdasarkan struktur organisasi ASEAN, AICHR merupakan bagian yang sangat integral. Hal tersebut dikarenakan AICHR berperan sebagai lembaga konsultasi dengan sifat *advisory* (pemberi nasehat). Dalam mekanisme pengambilan keputusan, AICHR didasarkan pada musyawarah dan konsensus. Mekanisme ini banyak ditentang oleh beberapa kalangan, mengingat untuk mendapatkan kesepakatan 10 negara anggota tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini disebabkan kurangnya inisiatif negara-negara anggota untuk menyelesaikan permasalahan HAM di kawasan Asia Tenggara (McLellan, 2018: 58). Oleh karena itu, mekanisme pengambilan keputusan di AICHR juga harus dimutakhirkan. Sikap AICHR tersebut juga selaras dengan paradigma behaviorisme yang diusung oleh Richard C. Synder yang menitikberatkan pada perilaku aktor yang sangat berpengaruh pada pendekatan aktor, bagaimana aktor bersikap dan bagaimana menyikapi sebuah isu dalam hubungan internasional (Synder, 1954: 199).

Pada prinsipnya, pembentukan lembaga HAM ASEAN merupakan mandat dari Piagam ASEAN yang telah diratifikasi. Dalam Pasal 14 dari piagam tersebut menyebutkan bahwa ASEAN diharuskan membentuk sebuah komisi HAM untuk memajukan perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara. Maka, terbentuknya AICHR merupakan bagian dari cerminan Piagam ASEAN tersebut. Sebagai lembaga HAM di kawasan Asia Tenggara, AICHR dituntut untuk mampu mengatasi fenomena ancaman keamanan pada masa kini. Salah satunya memperjelas dari bagaimana cara penyelesaiannya sehingga dapat direalisasikan oleh seluruh negara anggota ASEAN (McLellan, 2018: 58). Dalam menjalankan tugasnya, AICHR memiliki kerangka acuan yang berisikan beberapa prinsip yang dijadikan sebagai rujukan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Menghormati prinsip ASEAN;
2. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM internasional, termasuk hak fundamental, prinsip non-diskriminasi, universalitas, serta menghindari sikap ganda;
3. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap penegakan HAM pada setiap negara anggota ASEAN;
4. Dalam rangka memperkuat perlindungan HAM, maka masing-masing setiap negara anggota diwajibkan melakukan kerjasama yang bersifat konstruktif;
5. Untuk memajukan standarisasi HAM di kawasan Asia Tenggara, negara anggota diwajibkan untuk menggunakan pendekatan yang bersifat evolusioner (AICHR.org, 2020).

Sebagai organisasi yang menaungi HAM di kawasan Asia Tenggara, AICHR melakukan kerja sama dengan seluruh badan sektoral ASEAN yang berada dalam tiga pilar. Diantaranya APSC (*ASEAN Political Security Community*), AEC (*ASEAN Economic Community*), dan ASCC (*ASEAN Socio-Cultural Community*). AICHR melakukan koordinasi, konsultasi serta memberikan rekomendasi kepada ketiga pilar ASEAN. Terutama terkait dengan permasalahan HAM yang ada pada ruang lingkup di masing-masing pilar, seperti: (ASC.Fisipol.ugm.ac.id, 2019).

1. Pilar APSC atau *ASEAN Political Security Community*
  - a. *Human trafficking* atau perdagangan manusia
  - b. Pencegahan kejahatan HAM yang bersifat berat seperti genosida, kejahatan perang dan kemanusiaan
  - c. Kebijakan anti terorisme ASEAN
  - d. Perlindungan dalam menghadapi ancaman-ancaman non tradisional
2. Pilar AEC atau *ASEAN Economic Community*
  - a. Perlindungan EKOSOB (hak pendidikan, hak kesehatan, hak lingkungan, hak atas standar kehidupan yang layak, hak untuk berpartisipasi dalam budaya) dalam traktat perjanjian perdagangan baik dengan intra ASEAN maupun non-ASEAN
  - b. Perlindungan sosial ketika memberikan perspektif HAM dalam kebijakan buruh di ASEAN
  - c. Kebebasan dalam bergerak serta bekerja bagi seluruh warga ASEAN
3. Pilar ASCC atau *ASEAN Socio-Cultural Community*
  - a. Hak atas lingkungan
  - b. Perlindungan hak asasi manusia bagi anak-anak dan perempuan
  - c. Perlindungan HAM bagi buruh migran
  - d. Perlindungan HAM dalam kurikulum pendidikan
  - e. Pencegahan HIV/AIDS

Salah satu perubahan yang telah dilakukan oleh Piagam ASEAN adalah memberlakukan *legal personality* kepada ASEAN serta struktur di bawahnya yaitu AICHR. *Legal personality* yang terdapat dalam AICHR adalah traktat untuk bertindak yang telah dijamin oleh hukum internasional. Salah satunya menetapkan suatu perjanjian, menuntut serta dituntut secara hukum (Triyana, 2011: 431). Namun, kewenangan AICHR hanya sebatas komisi, karena belum dibentuknya badan pengadilan HAM khusus di ASEAN (*ad hoc*) yang bertugas untuk mengadili kasus pelanggaran HAM seperti lembaga regional hak asasi manusia di Afrika dan Eropa (Triyana, 2011: 455). Beberapa kalangan memiliki pendapat bahwa pembentukan komisi HAM merupakan salah satu langkah positif bagi ASEAN. Hal ini disebabkan oleh isu HAM di kawasan Asia Tenggara kurang diperhatikan jika dibandingkan dengan kawasan regional yang lain. Alasan tersebut dapat menunjukkan seberapa pentingnya isu hak asasi manusia sebagai sebuah fondasi suatu negara ketika ingin menetapkan sebuah kebijakan.

#### *Polarisasi Kepentingan Negara Anggota ASEAN dalam AICHR*

Badan HAM ASEAN masih dalam tahap perkembangan dan upaya lebih difokuskan pada promosi daripada perlindungan HAM. Hal ini disebabkan sensitivitas hak asasi manusia bervariasi di seluruh wilayah sehingga sulit untuk menemukan konsensus tentang isu-isu tertentu di antara semua negara anggota. Namun demikian, negara-negara anggota ASEAN tetap merealisasikan terkait kesadaran hak-hak asasi manusia kepada masyarakat yang ada kawasan Asia Tenggara. Salah satunya, menciptakan sistem HAM regional, seperti diterbitkannya Piagam ASEAN. Piagam ini mulai berlaku pada 15 Desember 2008 dan secara khusus menjadi pijakan bagi pembentukan HAM di kawasan Asia Tenggara.

Dalam menganalisis dinamika kepentingan serta ratifikasi perjanjian HAM pada setiap negara anggota melalui AICHR, penulis menggunakan konsep Kepentingan bersama (Besson, 2018). Menurut Samantha Besson, kepentingan bersama lebih banyak yang dipertaruhkan dalam hukum internasional daripada kepentingan pribadi masing-masing negara. Gagasan tersebut menjadi kunci untuk mengubah hukum internasional dari dominasi kedaulatan menjadi sistem yang benar-benar melayani kepentingan "masyarakat", termasuk semua aktor terkait. Aktor yang membuat kepentingan bersama adalah pengembalian kolektif. Jika nilainya penting atau fundamental, maka berlaku tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk kepentingan bersama yang harus dilindungi. Hal terpenting adalah kesamaan kepentingan masyarakat tidak harus berarti bahwa mereka adalah gabungan dari kepentingan individu atau negara (Besson, 2018: 38).

Aktor dalam kepentingan masyarakat dapat berupa orang perseorangan atau negara, atau bahkan keduanya. Negara dapat memegang atau menanggung kepentingan tersebut sebagai individu. Ketika pengembannya adalah sebuah komunitas, sebagian besar kepentingan komunitas menimbulkan kewajiban umum, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam komunitas itu (Simma, 1998: 266). Kepentingan masyarakat memerlukan tindakan kolektif, contohnya adalah hukum HAM internasional. Kewajiban hak asasi manusia mengikat semua negara (pada perjanjian hak asasi manusia internasional atau atas dasar hukum HAM internasional kebiasaan), tetapi mengikat mereka secara individu dan tidak secara kolektif. Hal tersebut dikarenakan hukum hak asasi manusia internasional dapat dipatuhi secara individual, baik oleh individu atau negara lain.

Jika dilihat dari sisi negara-negara anggota, mereka cenderung lebih mementingkan keamanan nasional daripada pelaksanaan hak asasi manusia. Hingga pada akhirnya, ASEAN mendapatkan konsensus dari negara-negara anggota untuk melembagakan hak asasi manusia. Seperti diadopsinya *Joint Communiqué* pada tahun 1993 yang mendorong sekelompok pengacara dari *Human Rights Committee of the Law Association of Asia and the Pacific* untuk membentuk kelompok kerja dalam mengadvokasi pembentukan mekanisme HAM ASEAN melalui seminar, diskusi dan lokakarya (Wahyuningrum, 2014: 7). Serta mengadopsi *ASEAN Vision 2020* pada tahun 1997 yang menghasilkan pembentukan badan HAM di kawasan Asia Tenggara yakni AICHR dan *Terms of Reference* (TOR) pada tahun 2009 (ASEAN.org, 2015a).

Pasal 5.1 dan 5.4 TOR menetapkan bahwa AICHR terdiri dari perwakilan negara anggota ASEAN serta diperlukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam penunjukkan perwakilan mereka di AICHR (ASEAN.org, 2015b). Namun, profesionalisme para wakil dan komisi secara keseluruhan dapat dipertanyakan. Hingga saat ini, baru tiga negara anggota yang melakukan pemilihan secara demokratis untuk posisi tersebut, yakni Thailand, Indonesia, dan Filipina (Wahyuningrum, 2014: 22). Keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam pemilihan sangat terbatas di seluruh wilayah, menciptakan kecenderungan perwakilan AICHR untuk lebih berpihak kepada pemerintah daripada masyarakat dan untuk menundukkan pekerjaan hak asasi manusia mereka pada pertimbangan politik nasional (FORUM-ASIA & SAPA, 2018). Misalnya, perwakilan Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam secara khusus menghindari pembicaraan tentang hak asasi manusia di negaranya masing-masing (Frost, 2008). Secara luas dapat dikatakan bahwa mereka melihat tugas mereka sebagai cara untuk mencegah kritik terhadap pemerintah masing-masing tentang masalah hak asasi manusia.

Situasi hak asasi manusia di wilayah tersebut dilaporkan tidak membaik, dan semua masalah tetap tidak ditangani oleh AICHR. Meski memiliki ketentuan terkait perlindungan dalam TOR-nya, AICHR cenderung mengalah pada kemauan politik negara-negara anggota ASEAN (Antarnews.com, 2019). Komisi hak asasi manusia menganut prinsip non-intervensi ASEAN dan mengesampingkan supremasi hukum, demokrasi dan menghormati kebebasan fundamental. Hal ini mengakibatkan pengabaian hak asasi manusia di lapangan dan mengakibatkan tidak relevannya AICHR dan ASEAN. Secara individu dan kolektif, AICHR, dan negara-negara anggota ASEAN dinilai telah gagal menciptakan atau mengembangkan mekanisme hak asasi manusia. AICHR dituntut

untuk bekerja sesuai dengan tiga prinsip, yang pertama adalah bahwa komisi bekerja sendiri untuk mengawasi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara.

Selain itu, keterbatasan AICHR dapat dilihat sebagai kegagalan atau peluang untuk mendorong evolusi lebih lanjut. Misalnya, mengingat keterbatasannya, AICHR berhasil memimpin penyusunan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD) yang diadopsi pada tahun 2012, terlepas dari kontroversi dalam prosesnya karena tanggung jawab ada di AICHR secara keseluruhan (Renshaw, 2013: 557). Hal tersebut merupakan pencapaian yang cukup besar karena pembentukan AHRD menegaskan kembali komitmen negara-negara anggota ASEAN terhadap instrumen hak asasi manusia internasional yang telah mereka tandatangani, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Deklarasi dan Program Aksi Wina.

Disisi lain, AICHR juga menerapkan pendekatan yang berbeda, salah satunya dengan melibatkan badan-badan sektoral ASEAN (ASB) (IJRC.org, 2014). Misalnya, pada Pertemuan AICHR yang kedua tahun 2010, AICHR mendapat masukan dari *ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM)* kepada Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) tentang perlunya dukungan kebijakan tentang hak asasi manusia (Hrw.org, 2021). Selanjutnya pada tahun 2015, AICHR mengembangkan sebuah kesepakatan dalam meningkatkan sinergi dan koherensi dalam pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN antara AICHR dan ASB. Kesepakatan tersebut adalah "*Guidelines on Alignment between AICHR and ASEAN Sectoral Bodies Dealing with Human Rights*" (FORUM-ASIA.org, 2015). Pedoman tersebut juga mengatur tiga aspek, seperti keberpihakan substantif, prosedural, dan administratif. Penyelarasan substantif bertujuan untuk memastikan koherensi dan konsistensi antara lembaga-lembaga dalam mengkoordinasikan satu sama lain. Sedangkan, penyelarasan prosedural bertujuan untuk menciptakan hubungan AICHR dan ASB serta aspek administratif bertujuan untuk mendukung keselarasan substantif dan prosedural antara AICHR dan ASB (FORUM-ASIA.org, 2015).

Setiap negara anggota ASEAN memiliki perspektif dalam menanggapi isu hak asasi manusia pada lingkup domestik. Menurut Davies negara-negara anggota ASEAN dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan rekam jejak hak asasi manusia. Pertama, Indonesia dan Filipina dianggap sebagai 'negara maju', karena mereka telah menganut demokrasi dan telah melakukan upaya yang signifikan dalam mematuhi hukum hak asasi manusia. Kedua, Singapura, Malaysia, dan Thailand adalah negara yang cukup berhati-hati, meskipun tunduk pada hukum, mereka dinilai masih menolak aturan HAM internasional, terutama di bidang hak-hak sipil dan politik. Ketiga, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Brunei dianggap lambat dalam kemajuan pemenuhan hak asasi manusia (Davies, 2014: 107). Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan negara anggota ASEAN menekankan prinsip partisipasi yang setara terhadap pengambilan keputusan serta menghindari konfrontasi publik atau mencampuri urusan internal negara anggota lain.

Tabel 1. Negara-Negara Anggota ASEAN yang Meratifikasi Perjanjian HAM Internasional

Ket: tanda "-" : tidak diratifikasi; A: akses; S: ditandatangani tetapi tidak diratifikasi; R: ditandatangani dan diratifikasi.

	ICCPR	ICESR	ICERD	CEDAW	CAT	CRC	CMW	CRPD	CPED
<b>Brunei</b>	-	-	-	A	S	A	-	R	-
<b>Cambodia</b>	A	A	R	A	A	A	S	R	A
<b>Indonesia</b>	A	A	A	R	R	R	R	R	S
<b>Laos</b>	R	R	A	R	R	A	-	R	S
<b>Malaysia</b>	-	-	-	A	-	A	-	R	-
<b>Myanmar</b>	-	R	-	A	-	A	-	A	-
<b>Philippines</b>	R	R	R	R	A	R	R	R	-
<b>Singapore</b>	-	-	R	A	-	A	-	R	-
<b>Thailand</b>	A	A	A	A	A	A	-	R	S
<b>Vietnam</b>	A	A	A	R	R	R	-	R	-

Sumber: Randy W. Nandyatama, dkk. (Ed.), 2019.

Berdasarkan Tabel 1, di antara 10 anggota, hanya Indonesia, Kamboja, Filipina yang telah mengadopsi semua perjanjian hak asasi manusia internasional. Ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional merupakan faktor penting. Hal tersebut dikarenakan ratifikasi menunjukkan penerimaan asas *prima facie* (jika dua nilai yang berada pada tatanan yang sama, maka harus memilih salah satu dari dua nilai untuk didahulukan dari nilai yang lainnya) (Ghafur, 2018) terhadap norma-norma HAM internasional (Hashimoto, 2014: 125). Namun, ratifikasi bukanlah alat ukur untuk penerimaan atau implementasi norma-norma HAM internasional. Tabel di atas dapat memberikan gambaran tentang kepentingan nasional masing-masing negara melalui caranya untuk menyetujui untuk terikat pada konvensi internasional tertentu. Hal tersebut dipengaruhi oleh stabilitas di kawasan Asia Tenggara yang didasarkan pada norma tertulis terkait prinsip non interferensi dan prinsip konsensus. Prinsip Dasar inilah yang dinyatakan dalam *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia* tahun 1976 dalam Piagam ASEAN (Yamakage, 2019). ASEAN telah menekankan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM oleh masyarakat regional menekankan pada kedaulatan nasional, batas-batas antar negara anggota serta tidak ikut campur dalam permasalahan satu sama lain. Di sisi lain, terdapat dua faktor prosedural yang mempengaruhinya, yaitu pertama, struktur AICHR yang dinilai kurang independen. Terlepas dari kebutuhan untuk dapat memberikan pendapat dan menerima informasi secara independen dari pemerintah konstituenya, sebagai badan konsultatif, AICHR disusun sedemikian rupa sehingga berfungsi untuk mengakomodasi hubungan antar negara-negara anggota. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan, dikarenakan AICHR memiliki fungsi untuk pemajuan dan perlindungan HAM dipengaruhi oleh kepentingan politik antar anggota dan lemahnya mandat perlindungan (Phan, 2012: 241).

Seiring dengan perkembangan AICHR pada setiap mandatnya, tidak sedikit kendala yang dihadapi oleh negara-negara anggota dalam melaksanakan sebuah kesepakatan yang sudah dibuat oleh para petinggi ASEAN. Alasan di balik kendala tersebut adalah kurangnya implementasi ketika melakukan kerjasama antar negara anggota, sehingga hasilnya kurang maksimal. Masalah lain yang kemudian muncul yaitu dari bagaimana AICHR dapat tetap menciptakan kawasan Asia Tenggara yang mempunyai badan HAM yang kuat, dan disaat yang bersamaan, dapat mengakomodasi integritas serta kepentingan negara anggota. Hal ini menimbulkan dinamika, karena semua negara anggota memiliki permasalahan HAM masing-masing. Salah satunya negara Myanmar. AICHR tetap berusaha melakukan serangkaian strategi internal untuk lebih mendalami permasalahan yang terjadi di Myanmar. Seperti salah satunya pertemuan di Yangon, Myanmar

pada tahun 2014 yang membahas terkait korban perdagangan manusia pada etnis Rohingya, serta isu perlindungan anak (Asriyani, 2014: 10).

#### *Pelanggaran Myanmar dalam Komitmen Perjanjian HAM Internasional*

Perjanjian hak asasi manusia internasional menetapkan kewajiban yang mengikat pemerintah untuk bertindak dengan cara tertentu atau untuk menahan diri dari tindakan tertentu, dalam rangka mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Ratifikasi perjanjian dan konvensi internasional merupakan langkah penting bagi suatu negara. Hal tersebut dapat mencerminkan pengakuan norma dan moral masyarakat internasional dalam rangka menjunjung hak asasi manusia.

Myanmar bergabung dengan PBB setelah memperoleh kemerdekaan, sehingga menjadi negara anggota ke-58 PBB pada 19 April 1948 (United Nations, 2015). Di bawah pemerintahan sebelumnya, situasi hak asasi manusia di Myanmar telah ditandai dengan pelanggaran serius termasuk penahanan sewenang-wenang, konflik etnis, perusakan lingkungan, militerisasi, dan lainnya. Sejak Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mengambil alih kekuasaan pada Maret 2016, terjadi sebuah transisi pemerintahan menuju demokrasi di negara Myanmar (Roewer, 2016). Terlepas dari pengalihan kekuasaan ke pemerintah sipil, Myanmar tetap menandatangani perjanjian HAM internasional. Myanmar mengaksesi *Convention of the Rights of the Child* atau CRC, *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW, *Convention on the Rights of Person with Disabilities* atau CRPD serta meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* atau ICESCR. Namun, pada kenyataannya HAM di Myanmar masih tidak terpenuhi karena situasi HAM di negara tersebut masih jauh di bawah standar internasional. Dengan meratifikasi sebuah perjanjian, Myanmar terikat di bawah hukum internasional untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian itu.

Keinginan tersebut tidak direalisasikan dengan baik, karena Junta Militer Myanmar memiliki kuasa untuk mengawasi pemerintah pusat. Dapat dilihat dari cara Junta mengontrol kursi parlemen sebanyak 25% untuk perwakilan militer di Majelis Tinggi dan Majelis Rendah (Civicus.org, 2018). Puncaknya terjadi saat Pemilu tahun 2020 yang dimenangkan oleh Partai NLD dan Junta Militer (*Tatmadaw*) sebagai pihak pendukung partai USDP tidak menerima hasil keputusan tersebut sehingga mereka mengambil opsi kudeta untuk menggulingkan kekuasaan Aung San Suu Kyii.


Selain itu, *Tatmadaw* juga menangkap Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan anggota parlemen lainnya dari Partai NLD pada 1 Februari. Selama kudeta terjadi, terdapat aksi protes prodemokrasi nasional yang dilakukan oleh *the Civil Disobedience Movement* (CDM) atau Gerakan Pembangkangan Sipil, yang berlanjut hingga November (State.gov, 2022). Mereka menentang upaya Junta untuk melakukan kontrol administratif penuh atas lembaga-lembaga pemerintahan. Junta Militer menanggapi dengan taktik represif seperti penangkapan massal lawan politiknya dan penggunaan kekerasan mematikan yang meluas terhadap orang-orang yang tidak bersenjata, termasuk pria, wanita, dan anak-anak. Beberapa organisasi etnis bersenjata dan kelompok atau anggota Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan, penganiayaan fisik dan perlakuan yang merendahkan, serta kegagalan untuk melindungi penduduk lokal di zona konflik (Amnesty.org, 2021). Dapat dikatakan Myanmar telah melanggar komitmen yang selama ini baik yang mereka adopsi dalam ratifikasi perjanjian internasional maupun yang tidak diadopsi. Hal ini dikarenakan, hak asasi manusia terikat bersamaan dengan HAM yang lainnya, tanpa harus dijamin dalam perjanjian internasional. Selain itu, basis HAM yang digunakan oleh AICHR mengacu kepada hak asasi manusia yang ada di UDHR dan OHCHR atau *The Office of the High Commissioner for Human Rights*.

#### *Pandangan ASEAN serta Kontribusi AICHR*

Kudeta yang terjadi di Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021 jelas telah melanggar Piagam ASEAN. Akan tetapi, setiap tindakan yang dilakukan oleh ASEAN untuk menanggapi pelanggaran tersebut



bertentangan dengan prinsip tersebut. Jika ASEAN kembali dengan berdiam diri, maka kredibilitas mereka di mata masyarakat internasional akan terlihat buruk serta menimbulkan keraguan pada sentralitas ASEAN.



Gambar 1. Pandangan Negara Anggota ASEAN terkait adanya Kudeta yang Terjadi di Myanmar (Infografis)

Sumber: Luthfy Ramiz, dan diolah oleh penulis, 2022.

Berdasarkan infografis diatas, ASEAN memiliki dua kelompok dengan perspektif masing-masing tentang bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap kudeta di Myanmar. Kelompok pertama seperti Kamboja, Filipina, Thailand dan Vietnam menganggap kudeta yang terjadi di Myanmar adalah masalah internal sehingga tidak dibolehkan melakukan intervensi. Di sisi lain, kelompok kedua seperti Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura meminta pihak-pihak untuk tidak melakukan tindakan lebih jauh dan menyelesaikan perselisihan melalui mediasi (Ramiz, 2022: 4).

Menyikapi kondisi ini, inisiatif datang dari pemerintah Indonesia dan Malaysia yang menyerukan pertemuan khusus ASEAN untuk membahas tujuan kudeta di Myanmar. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mendesak negara-negara anggota ASEAN untuk mengadakan pertemuan dan menginstruksikan menteri luar negeri mereka untuk membawa masalah ini ke Ketua ASEAN 2021, Brunei Darussalam (Shofa, 2021). Pada 2 Maret 2021, ASEAN melakukan pertemuan virtual dengan para Menteri Luar negeri dengan Min Aung Hlaing. Tujuan awal ASEAN adalah untuk mengurangi kekerasan saat masa pemerintahan interim oleh militer pasca kudeta dengan membujuk Min Aung Hlaing untuk membebaskan tahanan politik, akan tetapi permintaan tersebut ditolak (Benarnews.org, 2021). Pada bulan April 2021, ASEAN melakukan pertemuan khusus di Jakarta yang membahas terkait poin konsensus untuk negara Myanmar. Hasil dari pertemuan tersebut menggaris bawahi lima poin konsensus sebagai berikut:

1. Penghentian kekerasan diantara semua pihak yang berkonflik;
2. Konflik harus diselesaikan melalui dialog diantara para pihak;
3. ASEAN akan menunjuk seorang utusan khusus untuk bertindak sebagai lawan bicara antara para pihak untuk membantu menyelesaikan konflik;
4. ASEAN akan mengirimkan delegasi ke Myanmar untuk berunding dengan pihak-pihak yang dipimpin oleh utusan khusus
5. Myanmar akan menerima bantuan kemanusiaan dengan memanfaatkan mekanisme AHRD ASEAN (Pacforum.org, 2021).

Pada 26 April 2022, Dewan Administrasi Negara (SAC) Myanmar merilis sebuah pernyataan. Isi dari pernyataan tersebut adalah "Myanmar akan mempertimbangkan poin-poin konsensus ASEAN hanya setelah situasi menjadi stabil" (ISEAS.edu.sg, 2022). Meskipun rencana lima poin yang telah diajukan oleh ASEAN merupakan jalan yang paling mungkin untuk dilakukan, akan tetapi sampai saat ini permasalahan peralihan kekuasaan oleh militer di Myanmar masih terus terjadi.

Hingga terjadi pergantian Ketua ASEAN tahun 2022 yang dipimpin oleh Kamboja. Sejauh ini, kedekatan Kamboja dengan Myanmar dapat terlihat saat kunjungan Perdana Menteri Hun Sen ke Myanmar pada 7 Januari 2022 (Amnesty.org, 2022). Maksud awal Kamboja pada saat itu adalah mengundang pemimpin Tatmadaw, Min Aung Hlaing, ke forum ASEAN dengan dalih akan diadakan pertemuan *Five-point Consensus*. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan keinginan negara anggota untuk melibatkan Tatmadaw dalam forum ASEAN serta tidak mengisolasinya. Akan tetapi, Kamboja justru mendapat tekanan dari negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang lebih memilih Konsensus Lima Poin yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat (Lin, 2022). Di bawah tekanan ini, Kamboja memutuskan hanya mengundang non-wakil politik dari Myanmar untuk datang ke pertemuan bukan pemimpin Junta. Sementara, Pihak Myanmar menanggapi dengan menyatakan tidak berpartisipasi atau mengirimkan perwakilan non-politik.

Hal tersebut dapat mengancam tujuan ASEAN dalam kebijakan luar negeri untuk menjaga kawasan bebas dari intervensi eksternal dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional. Oleh karena itu, kegagalan untuk menyelesaikan kudeta Myanmar serta pengambil alihan oleh kekuasaan militer saat ini akan menimbulkan ancaman eksistensial jangka panjang bagi ASEAN. Salah satunya melemahkan kesatuan internal organisasi dan mengurangi relevansi dan sentralitasnya dalam membentuk urusan dan ketertiban regional. Inilah alasan utama mengapa para pendiri ASEAN sangat menekankan pada pembangunan ketahanan nasional dan regional.

Selain itu, ASEAN memiliki permasalahan lain, ketika menyusun serangkaian pertukaran diplomatik di ASEAN yang dipimpin oleh Indonesia dan Brunei, yang mencapai puncaknya dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (AMM) yang diadakan virtual pada 2 Maret 2022. Pernyataan ketua tentang AMM berisi tiga paragraf dalam *ASEAN Charter* yaitu paragraph 8,9, dan 10 yang secara langsung relevan dengan keadaan Myanmar. Paragraf-paragraf ini berisi deskripsi sederhana tentang situasi Myanmar saat ini dan menyerukan "fleksibilitas", "dialog konstruktif" dan "rekonsiliasi praktis" (Ryu, 2021: 5).


Perspektif penulis menunjukkan bahwa ketentuan terpenting dari pernyataan tersebut adalah paragraf 2, yang menekankan "stabilitas politik" negara-negara anggota dan kebutuhan untuk "secara kolektif mengatasi tantangan bersama" di kawasan Asia Tenggara. Paragraf inilah yang secara eksplisit mengakui bahwa kekuatan Komunitas ASEAN terletak pada menempatkan masyarakat sebagai pusatnya dan menyerukan kepatuhan pada aturan hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional, penghormatan terhadap kebebasan fundamental, dan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Inilah nilai-nilai dan prinsip-prinsip ASEAN yang dilanggar oleh kudeta militer di Myanmar dan tindakan selanjutnya yang diambil oleh Tatmadaw. Pernyataan ketua AMM hanyalah titik awal, keterlibatan ASEAN dengan Tatmadaw dan NLD Aung San Suu Kyi. Selain itu, hanya ASEAN satu-satunya aktor yang dapat memimpin upaya de-eskalasi dan mediasi. ASEAN tidak hanya memiliki pengalaman yang luas dalam berinteraksi dengan Tatmadaw, tetapi juga memahami struktur politik Myanmar yang kompleks.

Dalam hal ini, ASEAN memiliki sejumlah strategi yang akan dilakukan. Strategi pertama adalah fokus pada meredakan ketegangan saat ini dengan membawa kedua belah pihak ke meja perundingan. Ini membutuhkan pengumpulan fakta yang tepat di lapangan dan pandangan yang tepat dari Tatmadaw dan NLD, untuk mengetahui berbagai hasil yang dapat dinegosiasikan. Indonesia telah mengambil inisiatif untuk berkonsultasi dengan berbagai negara anggota ASEAN

dan terlibat dengan Tatmadaw dan Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) yang secara luas dipandang mewakili NLD dan rakyat (Wong, 2021). Pada saat yang sama, strategi kedua ASEAN akan dijalankan, yaitu memetakan masalah kudeta dengan mengirimkan pesan tegas kepada Tatmadaw bahwa akan ada tindakan keras lebih lanjut. Kegagalan untuk menghasilkan interpretasinya sendiri tentang kudeta saat ini hanya akan mengurangi sentralitas dan relevansi ASEAN.

Di sisi lain, sebagai lembaga konsultasi HAM di bawah ASEAN, AICHR memainkan peran penting dalam mempromosikan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam kawasan Asia Tenggara. Dalam melaksanakan peran sebagai lembaga HAM, AICHR masih mengalami pasang surut. Selain itu, banyak perdebatan tentang keefektifan AICHR di ASEAN karena dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan masalah HAM di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan adanya prinsip non intervensi yang dianut oleh seluruh anggota ASEAN. Setiap laporan yang diterima, AICHR tidak berhak untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Akan tetapi, AICHR tetap berusaha untuk membantu menangani permasalahan HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, termasuk kasus kudeta serta pasca-kudeta dengan adanya perpindahan masa pemerintahan yang dipegang oleh Militer di Myanmar.

Mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh para demonstran anti kudeta di Myanmar, perlu diketahui bahwa AICHR tidak melakukan otorisasi terhadap situasi di negara tersebut. Hal ini dikarenakan Myanmar masih tertutup terhadap negara lain, termasuk AICHR, atas pelanggaran HAM yang terjadi, sehingga menyulitkan AICHR untuk menanganinya. Hal ini juga dipengaruhi oleh perbedaan besar dalam perkembangan HAM dan demokrasi di antara negara-negara anggota ASEAN. HAM menurut pandangan ASEAN adalah kebebasan, kemajuan, dan stabilitas nasional didorong oleh keseimbangan antara hak-hak individu dan hak-hak masyarakat, sebagaimana diatur dalam UDHR. Maka, ASEAN dapat mendefinisikan bahwa perlindungan dan HAM dalam komunitas internasional harus memperhatikan prinsip-prinsip penghormatan terhadap kedaulatan nasional, integritas teritorial, dan tidak mencampuri urusan dalam negara. Prinsip ini juga mempengaruhi perumusan AICHR yang terkesan tidak seimbang antara fungsi pemajuan dan perlindungan. Sistem politik negara anggota yang beragam dan kekhawatiran AICHR akan mengganggu kedaulatan negara. ToR sebenarnya dapat digunakan secara bijak dan strategis untuk menyelesaikan masalah-masalah regional yang sensitif.



Gambar 2. Kontribusi AICHR terkait Kudeta di Myanmar (Infografis)

Sumber: Ambarwati, dan diolah oleh penulis, 2022.

Pada awal terjadinya kudeta di Myanmar, saat Pemilu dimenangkan oleh partai NLD sudah dikatakan melanggar konvensi ICCPR. Dalam hal ini, ASEAN melalui AICHR menyerukan untuk melakukan pembebasan terhadap Aung San Suu Kyi, menghentikan penggunaan kekerasan serta membebaskan para tahanan (Ambarwati, 2022: 32). Berdasarkan Infografis diatas, meskipun AICHR telah memberikan tuntutan ke negara Myanmar, namun belum ada langkah untuk dapat menjatuhkan sanksi untuk Junta. Beberapa pihak, seperti aktivis pro-demokrasi mendesak ASEAN melalui ACHR agar mengambil langkah tegas. Akan tetapi, sebagaimana kasus HAM yang telah terjadi di kawasan ini sebelumnya, ASEAN selalu bertindak hati-hati serta menggunakan pendekatan dialog. Seperti ketika seorang utusan dari Brunei AICHR ingin bertemu dengan Aung San Suu Kyi, akan tetapi pihak SAC tidak memberikan izin. Maka dalam hal ini, AICHR hanya memberikan laporan untuk Myanmar yang dikirimkan kepada ASEAN. Sehingga ASEAN menindaklanjuti laporan tersebut dengan tidak mengundang Min Aung Hlaing dalam pertemuan *ASEAN Summit* tahun 2021 (Ambarwati, 2022: 33). Tindakan ASEAN dikenal sebagai *ASEAN Way*, yang mereka lakukan dalam rangka mempertahankan interaksi diantara negara-negara anggota.

Selain itu, sebuah organisasi memiliki otoritas untuk memutuskan tindakan pada suatu negara, yang dimaksudkan negara tersebut tidak berhak mengambil keputusan yang sepihak. Dalam hal ini, intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh AICHR tidak boleh melanggar kebebasan terhadap sistem politik dalam satu negara. Tindakan intervensi hanya dapat dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan HAM di suatu negara. AICHR sebagai lembaga konsultasi hak asasi manusia di Asia Tenggara memiliki tanggung jawab atas perlindungan HAM. Sejauh ini, peran AICHR lebih mendominasi dalam fungsi promosi bukan perlindungan. Hal ini dapat dilihat dari usia AICHR yang dinilai relatif muda jika dibandingkan dengan mekanisme HAM regional lainnya.

Dapat dikatakan AICHR tetap mematuhi prinsip non-intervensi, namun tidak adanya solusi terkait bagaimana meminimalisir pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Di tambah dengan adanya perpecahan diantara perwakilan negara anggota ASEAN yang dipicu oleh ketua ASEAN, Kamboja yang ingin mengundang Min Aung Hlaing ke dalam kegiatan *Five-Consensus*. Dengan tujuan, merangkul negara Myanmar agar dapat mencari jalan keluar dari permasalahan HAM yang terjadi, meskipun rencana tersebut tidak dijalankan. Hal ini dapat menurunkan sentralitas ASEAN.

## **Kesimpulan**

Sepanjang AICHR berkiprah, terdapat kendala yang mereka alami, salah satunya terkait dengan prinsip non-intervensi serta jenis sistem politik negara anggota yang berbeda. Tidak dapat dipungkiri, jenis sistem politik demokratis dapat menjamin berlakunya penegakan HAM secara maksimal seperti negara Myanmar yang mengalami kudeta pada tahun 2021. Kudeta tersebut dipicu tahun 2020 yang dimenangkan oleh Partai *National League Democracy* (NLD), sehingga *Tatmadaw* sebagai pihak pendukung dari Partai *Union Solidarity and Development Party* (USDP) tidak menerima hasil keputusan tersebut yang berujung kepada penyeruan kudeta tanggal 1 Februari tahun 2021.

AICHR sebagai lembaga HAM di kawasan Asia Tenggara dituntut untuk mampu mengatasi fenomena ancaman keamanan pada masa kini. AICHR melakukan kerjasama dengan seluruh badan sektoral ASEAN yang berada dalam tiga pilar. Diantaranya *ASEAN Political Security* (APSC), *ASEAN Economic Community* (AEC), dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC) serta memberlakukan *legal personality*. Dengan segala usaha yang telah AICHR lakukan, AICHR cenderung mengalah pada kemauan politik negara-negara anggota ASEAN. Hal tersebut dikarenakan negara anggota ASEAN menekankan prinsip partisipasi terhadap pengambilan keputusan serta menghindari konfrontasi publik. Disisi lain, AICHR tetap melakukan serangkaian strategi internal untuk lebih mendalami permasalahan HAM yang terjadi di Myanmar. Seperti mengadakan beberapa workshop serta seminar terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Jika dilihat dari sudut pandang negara-negara anggota ASEAN, mereka cenderung lebih mementingkan kemananan nasional

daripada pelaksanaan hak asasi manusia. Hal ini menciptakan kecenderungan perwakilan AICHR untuk lebih banyak berpihak kepada pemerintah daripada masyarakat. Selain itu, dalam melihat dari bagaimana kepentingan nasional pada sertiap negara anggota dapat dilihat melalui ratifikasi konvensi HAM internasional. Namun, ratifikasi bukanlah alat ukur implementasi norma-norma HAM internasional. Ratifikasi hanyalah mencerminkan pengakuan norma dan moral masyarakat internasional dalam rangka menjunjung HAM.

Di bawah pemerintahan sebelumnya, situasi hak asasi manusia di Myanmar telah ditandai dengan pelanggaran serius. Sejak Partai *National League Democracy* (NLD) mengambil alih kekuasaan pada Maret 2016, terjadi sebuah transisi pemerintahan menuju demokrasi di negara Myanmar. Terlepas dari pengalihan kekuasaan ke pemerintah sipil, Myanmar tetap menandatangani perjanjian HAM internasional. Akan tetapi, sejak kudeta sampai pergantian kekuasaan oleh Junta, Myanmar telah melanggar komitmen dalam konvensi internasional baik yang diadopsi maupun yang tidak diadopsi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun mengalami kemajuan, sejauh ini AICHR masih menerima laporan dari masyarakat sipil ketimbang pengaduan individu. Mekanisme tersebut masih akan terus dipantau, apakah akan ada yang memanfaatkan hal tersebut. Di sisi lain, untuk kasus HAM yang akan dibawa ke AICHR harus yang belum diproses di tingkat nasional. Terlepas dari tuduhan bahwa prosesnya tidak transparan, AICHR tidak dapat menangani keluhan tersebut. Oleh karena itu, singkatnya, kelemahan AICHR sebagian besar berasal dari cara rancangannya sejak awal yang mencerminkan ASEAN sikap terhadap perlindungan hak asasi manusia. Ditambah, AICHR masih jauh dari mengatasi risiko langsung terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terutama oleh aktor negara di dalam Negara Anggota ASEAN karena prinsip, mekanisme internal, kurangnya modalitas dan sumber daya. Sementara, beberapa pencapaian harus diapresiasi, seperti pelaksanaan strategi AICHR yaitu melakukan upaya mandiri melalui badan sektoral ASEAN dengan mendesak Junta Militer untuk membebaskan Aung San Suu Kyii dengan mendorong ASEAN agar Min Aung Hlaing diblokir dari pertemuan *ASEAN Summit* 2021.

## Referensi

- AICHR.org. (2020). Terms of Reference.
- Ambarwati. (2022). Sikap ASEAN terhadap pelanggaran HAM di Myanmar Pasca Kudeta. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. 6(1): 20-36.
- Amnesty.org. (2022, 6 Januari). "Cambodia: PM Hun Sen Should Cancel Myanmar Trip, Avoid 'Empty Gesture'". <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/01/cambodia-hun-sen-myanmar-visit/> diakses pada 7 Juli 2022.
- Amnesty.org. (2021, 7 Mei). "Everything You Need to Know About Human Rights in Myanmar". <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/Myanmar/report-Myanmar>.diakses pada 28 Maret 2022.
- Antaraneews.com. (2019, 12 Mei). "More Forceful Human Rights Mechanism". <https://en.antaraneews.com/news/125311/more-forceful-human-rights-mechanisms-needed-in-ASEAN> diakses pada 21 Mei 2022.
- ASC.Fisipol.ugm.ac.id. (2019). *The Battle Against Trafficking in Persons: Is ASEAN Heading in The Right Direction?*.<https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2019/10/07/the-battle-against-trafficking-in-persons-is-ASEAN-heading-in-the-right-direction/> diakses pada 20 Mei 2022.
- ASEAN.org, (2015a). "ASEAN Vision 2020: 1997a". <https://ASEAN.org/ASEAN-vision-2020/> diakses pada 21 Mei 2022.
- ASEAN.org. (2015b). The Charter ASEAN.
- ASEAN-China Center.org. (2010, 24 April). "About Us". [http://www.ASEAN-china-center.org/english/2010-04/24/c\\_13265663.htm](http://www.ASEAN-china-center.org/english/2010-04/24/c_13265663.htm) diakses pada 5 April 2022.
- Asriyani Dewi. (2014). Peran Office of The High Commissioner for Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya. *Jurnal Universitas Mulawarman*. 1(2): 42-50.
- Baehr, Peter R. (2004). *The Role of Human Rights in Foreign Policy: Third Edition*. New York: Palgrave Macmillan.

- BBC.com. (2021a, 7 Februari). "Kudeta Myanmar: Apa Makna 'Revolusi 2222'". <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55968813>. diakses pada 28 Maret 2022.
- BBC.com. (2021b, 2 Februari). "Kudeta Militer di Myanmar: Siapa Min Aung Hlaing, Jenderal yang Kini Mengambil Alih Kekuasaan?". <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-5898422> diakses pada 28 Maret 2022.
- Benarnews.org. (2021, 2 April). "China, Rusia Back Calls for ASEAN Special Summit on Crisis in Post-Coup Myanmar". <https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/ASEAN-china-Myanmar-coup-04022021152543.html> diakses pada 7 Juli 2022.
- Besson, Samantha. (2018). "Community Interest in International Law". dlm Eyal Benvenisti & Georg Nolte, *Community Interest Across International Law*. Oxford: Oxford Scholarship Online.
- Burke, Adam. (2017). *The Contested Areas of Myanmar: Subsnational Conflict, Aid, and Development*. San Fransisco: The Asia Foundation.
- Cadal.org. (2021, 12 Oktober). "Human Rights in International Relations and Foreign Policy." <https://www.cadal.org/publications/books/?id=13766> diakses pada 5 April 2022.
- Civics.org.(2018). "Myanmar: Under the Name of Democracy, the Military Rules". <https://www.civics.org/index.php/re-imagining-democracy/stories-from-the-frontlines/3422-Myanmar-under-the-name-of-democracy-the-military-rules> diakses pada 4 Juli 2022.
- Davies, Mathew. (2014). An Agreement to Disagree: The ASEAN Human Right Declaration and the Absence of Regional Identity in Southeast Asia, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. 33 (3): 107-129.
- E. Hara, Abubakar.(2019). The Stuggle to Uphold a Regional Human Rights Regime, *Revista Brasileira de Política Internacional*. 62 (1): 10-29.
- FORUM-ASIA & SAPA. (2018). "Highlights of AICHR 2017". <https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2018/11/Highlight-of-AICHR-2017-1.pdf> diunduh pada 21 Mei 2022.
- FORUM-ASIA.org. (2015). A Report on the Performance of the ASEAN Human Right Mechanism. <https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2016/10/Breaking-The-Silence-AICHR-Performance-Report-2015.pdf>. diakses pada 18 April 2022.
- FORUM-ASIA.org.(2021). "Myanmar Coup Timeline". <https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2021/04/Myanmar-Coup-Timeline.pdf>. diakses pada 7 Mei 2022.
- Frost, Dr Frank. (2008, 25 Agustus). "ASEAN at 30: Enlargement, Consolidation and the Problem of Cambodia". <https://www.aph.gov.au/About Parliament/Parliamentary Departments/Parliamentary Library/Publications Archive/CIB/CIB9798/98cib02> diakses pada 21 Mei 2022.
- Ghafur, Jamaludin. (2018, 24 Januari). "Asas Prima Facie dalam Pelanggaran HAM". <https://law.uir.ac.id/blog/tag/asas-prima-facie/> diakses pada Sabtu 7 Mei 2022.
- Hrwg.org. (2021, 05 Agustus). "Civil Society Participation in ASEAN Regionalism". <https://www.hrwg.or.id/2021/08/05/civil-society-participation-in-ASEAN-regionalism/>. diakses pada 18 April 2022.
- HumanrightASEANinfo.com. (2022). "ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights". <https://humanrightsinASEAN.info/mechanism/ASEAN-intergovernmental-commission-on-human-rights/> diakses pada 23 April 2022.
- IJRC.org. (2014, 16 Juli). "Civil Society Advocates a More Robust Regional Mechanism As ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Review its Terms of Reference". <https://ijrcenter.org/2014/07/16/civil-society-advocates-a-more-robust-regional-mechanism-as-ASEAN-intergovernmental-commission-on-human-rights-reviews-its-terms-of-reference/>, diakses pada 18 April 2022.
- ISEAS.edu.sg. (2022, 20 Juni). "The International Community Needs to Prepare for a Post-Tatmadaw Myanmar". <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2022-65-the-international-community-needs-to-prepare-for-a-post-tatmadaw-myanmar-by-anders-kirstein-moeller/> diakses pada 7 Juli 2022.
- Katsumata, Hiro. (2009). ASEAN and Human Rights: Resisting Western Pressure. *The Pasific Review*. 619-637.

- Lin, Joanne. (2022, 8 Januari). "Cambodia and Myanmar: The Need to Balance Pressure and Diplomacy". <https://fulcrum.sg/cambodia-and-Myanmar-the-need-to-balance-pressure-and-diplomacy/> diakses pada 7 Juli 2022.
- McLellan, Benjamin (2018). *Sustainable Future for Human Security: Society, Cities, and Governance*, Singapore: Springer.
- Nandyatama, Randy W. et. al. (Ed.). (2019), *The Evolution of the ASEAN Human Rights: Institutional and Thematic Issues Within*. Yogyakarta: ASEAN Studies Centre. hal. 18-27.
- Phan, Hao D. (2012). *A Selective Approach to Establishing a Human Rights Mechanism in Southeast Asia: The Case for a Southeast Asian Court Of Human Rights*. Leiden and Boston: Martinus Nijhof Publishers.
- Ramiz, Luthfy & Marina Ika Sari. (2022). Expecting a New ASEAN Milestone: Aassessing the Progress and Solutions of the Myanmar Crisis Under Cambodia's ASEAN Chairmanship. *The Habibie Center Research*. 32 (1): 1-19.
- Renshaw, Catherine. (2013). The ASEAN Human Rights Declaration 2012, *Human Rights Law Review*. 13(3): 557-579.
- Roewer, Richard. (2016). "Myanmar's National League for Democracy at a Crossroads". <https://www.giga-HAMburg.de/en/publications/giga-focus/Myanmar-s-national-league-for-democracy-at-a-crossroads> diakses pada 3 Juni 2022.
- Ryu, Yongwook. (2021). "The Military Coup in Myanmar: Time to Prioritise ASEAN Centrality and Communal Values". *ISEAS Yusof Ishak Institute*. 27 (2): 7-14.
- Shofa, Jayanty N. (2021, 5 Februari). "Indonesia, Malaysia Urge ASEAN to Hold Meeting on Myanmar Coup". <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-malaysia-urge-ASEAN-to-hold-meeting-on-Myanmar-coup/> diakses pada 7 Juli 2022.
- Simma, Bruno & Andreas L. Paulus. (1998). The 'International Community': Facing the Challenge of Globalization. *European Journal of International Law*. Hal. 266-277.
- State.gov. (2022, 12 April). "2021 Country Reports on Human Rights Practices: Burma". <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/burma/> diakses pada 4 Juni 2022.
- Synder, Richard C. et. al. (1954). *Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics*. Princeton: Princeton University.
- Triyana, Hibertus Jaka. (2011). "Tinjauan Yuridis Tentang Badan HAM ASEAN dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia". *Mimbar Hukum*. 23 (3): 431-645.
- Wahyuningrum, Yuyun. (2014). The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Origins, Evolution and the Way Forward. *Sweden: International IDEA*.
- Wong, Brian. (2021, 24 Maret). "ASEAN States Must Act to Help Myanmar, This is Where they Should Start". <https://fortune.com/2021/03/24/Myanmar-military-coup-ASEAN-states-southeast-asia-brian-wong-oxford-political-review/> diakses pada 7 Juli 2022.
- Yamakage. (2019). *Envolving ASEAN and Changing Roles of the TAC*. Vol.4. [https://www.eria.org/ASEAN at 50 4A.3 Yamakage final.pdf](https://www.eria.org/ASEAN%20at%2050%204A.3%20Yamakage%20final.pdf) diunduh pada 22 Mei 2022.